

**Pengumuman Ringkasan Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan
Luar Biasa
PT Puradelta Lestari Tbk**

Direksi PT Puradelta Lestari Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPS Tahunan”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPS Luar Biasa”). Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan menyampaikan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut:

RUPS Tahunan PT Puradelta Lestari Tbk

A. Tempat, tanggal dan waktu pelaksanaan RUPS Tahunan:

Tempat : Grand Hyatt Hotel Jakarta,
Ballroom B-C,
Jl. M.H. Thamrin Kav.28-30,
Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10350

Tanggal : Senin, 10 Juni 2024

Waktu : 09:57 WIB sampai dengan 11:19
WIB

B. Mata Acara RUPS Tahunan

1. Persetujuan Laporan Tahunan, pengesahan Laporan Keuangan, dan pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2023;
3. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
4. a. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024;

**Announcement of the Resolution Summary of
the Annual and Extraordinary General
Meetings of Shareholders
PT Puradelta Lestari Tbk
(unofficial translation)**

Board of Directors of PT Puradelta Lestari Tbk (“the Company”) hereby announce that on Monday, June 10, 2024, the Company has conducted Annual General Meeting of Shareholders (“Annual GMS”) and Extraordinary General Meeting of Shareholders “Extraordinary GMS”). In compliance with the OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Planning and Implementation of the General Meetings of Shareholders of Public Companies, hereby the Company delivers the summary are as follows:

Annual GMS of PT Puradelta Lestari Tbk

A. Place, Date, and Time of the Annual GMS:

Venue : Grand Hyatt Hotel Jakarta,
Ballroom B-C,
Jl. M.H. Thamrin Kav.28-30,
Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10350

Date : Monday, June 10, 2024

Time : 09:57 to 11:19 Western Indonesian
Time

B. The Annual GMS Agenda:

1. Approval of annual report of the Company, ratification of financial statements, and ratification of the supervisory duty of the Board of Commissioners of the Company and for fiscal year 2023;
2. Determination of usage of the net profit of the Company for fiscal year 2023;
3. Changes in composition of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company;
4. a. Determination of salaries and allowances of members of the Board of Directors of the Company for Fiscal Year 2024;

- b. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024; dan
5. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2024
- C. RUPS Tahunan dipimpin oleh Komisaris Independen Perseroan yaitu Susiyati Bambang Hirawan sebagai Ketua RUPS Tahunan. RUPS Tahunan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:
- Dewan Komisaris:**
Wakil Presiden Komisaris: Teky Mailoa
Komisaris: Seiji Itagaki
Komisaris Independen: Teddy Pawitra
Komisaris Independen: Susiyati Bambang Hirawan
- Direksi:**
Presiden Direktur: Hongky Jeffry Nantung
Wakil Presiden Direktur: Atsushi Uehara
Direktur: Hermawan Wijaya
Direktur: Tondy Suwanto
- D. RUPS Tahunan dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang mewakili 41.381.765.610 saham atau 85,86% dari jumlah seluruh saham Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah.
- E. Sebelum pengambilan keputusan RUPS Tahunan:
- a. Petugas RUPS Tahunan telah membacakan Tata Tertib RUPS Tahunan, dan
- b. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan terlebih dahulu untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebelum diadakan pemungutan suara yang berhubungan dengan mata acara RUPS Tahunan yang dibicarakan.
- b. Determination of salaries or honorarium and allowances of members of the Board of Commissioners of the Company for Fiscal Year 2024; and
5. Appointment of public accountant for the fiscal year 2024
- C. The Annual GMS is led by the Company's Independent Commissioner, Susiyati Bambang Hirawan as the Chairwoman of the Annual GMS. The Annual GMS is attended by the members of Board of Commissioners and Board of Directors as follow:
- Board of Commissioners:**
Vice President Commissioner: Teky Mailoa
Commissioner: Seiji Itagaki
Independent Commissioner: Teddy Pawitra
Independent Commissioner: Susiyati Bambang Hirawan
- Board of Directors:**
President Director: Hongky Jeffry Nantung
Vice President Director: Atsushi Uehara
Director: Hermawan Wijaya
Director: Tondy Suwanto
- D. The Annual GMS is attended by the Shareholders and/or their Proxies representing 41,381,765,610 shares or 85.86% of the total shares of the Company with valid voting right.
- E. Before resolution of the Annual GMS:
- a. The Annual GMS officer has read the Code of Conduct of the Annual GMS and
- b. The Shareholders and their Proxies were given the opportunity to raise questions and/or opinions before voting process in each of the Annual GMS Agenda.

Terdapat satu pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara pertama RUPS Tahunan. Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan untuk mata acara kedua, ketiga, keempat, dan kelima RUPS Tahunan.

There is one question and/or opinion for the first AGMS agenda. There are no questions and/or opinion for the second, third, fourth, and fifth AGMS agenda.

- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPS Tahunan adalah sebagai berikut:
- Keputusan RUPS Tahunan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPS Tahunan;
 - Pemungutan suara bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat secara elektronik memberikan suaranya melalui layar E-Meeting Hall di Aplikasi eASY.KSEI untuk memilih abstain, tidak setuju, atau setuju; dan
 - Pemungutan suara bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat secara fisik memberikan suaranya dengan cara mengangkat tangan untuk memilih abstain atau tidak setuju; sedangkan pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak mengangkat tangan berarti menyetujui usulan keputusan mata acara Rapat yang diajukan.
- F. The voting mechanism in the Annual GMS is as follow:
- The decision-making of all the Annual GMS is carried based on mutual consensus. In terms of deliberation for consensus is not achieved, each resolution is valid if agreed by $\frac{1}{2}$ (half) of total shares with valid voting right from the attending Shareholders or their Proxies;
 - Voting for shareholders or their proxies who attend the Meeting electronically cast their votes through the E-Meeting Hall screen on the eASY.KSEI Application to vote abstain, disagree, or agree; and
 - Voting for shareholders or their proxies who attend the Meeting physically cast their votes by raising their hands to vote abstain or disagree; meanwhile, shareholders or proxies who do not raise their hands shall approve the proposed resolutions of the agenda of the Meeting.

G. Hasil pemungutan suara untuk setiap Mata Acara RUPS Tahunan:

G. Voting in each Agenda in the Annual GMS:

Mata Acara RUPS Tahunan Annual GMS Agenda	Abstain	Tidak Setuju / Disagree	Setuju / Agree	Jumlah Suara Yang Menyetujui / Total Agree Votes *
Mata Acara Pertama First Agenda	267.174.000 (0,64563%)	200 (0,0000%)	41.114.591.410 (99,3544%)	41.381.765.410 (99,9999%)
Mata Acara Kedua Second Agenda	262.748.700 (0,63494%)	200 (0,0000%)	41.119.016.710 (99,3651%)	41.381.765.410 (99,9999%)
Mata Acara Ketiga Third Agenda	262.781.100 (0,63502%)	220.130.700 (0,5320%)	40.898.853.810 (98,8330%)	41.161.634.910 (99,4680%)
Mata Acara Keempat Fourth Agenda	262.883.700 (0,63526%)	53.223.700 (0,1286%)	41.065.658.210 (99,2361%)	41.328.541.910 (99,8714%)
Mata Acara Kelima Fifth Agenda	262.776.700 (0,63501%)	590.108.700 (1,4260%)	40.528.880.210 (97,9390%)	40.791.656.910 (98,5740%)

* Jumlah suara yang menyetujui Mata Acara RUPS Tahunan adalah jumlah suara setuju dan suara abstain yang dianggap sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam RUPS Tahunan.

* Total Agree Votes is sum of agree votes and abstain (blank) votes which is considered as the same as majority votes in the Annual GMS.

H. Keputusan RUPS Tahunan sebagai berikut:

H. Resolution of each Agenda in the Annual GMS:

Mata Acara pertama RUPS Tahunan

First Agenda of the Annual GMS

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga); Mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00050/2.1090/AU.1/03/1284-3/1/III/2024 tanggal 04-03-2024 (empat Maret dua ribu dua puluh empat), dengan pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian”; Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga); | <ol style="list-style-type: none"> To approve the Company’s 2023 (two thousand twenty-three) Annual Report; Ratify the Financial Statements of the Company for the fiscal year of 2023 (two thousand twenty- three) audited by Public Accountant Firm Mirawati Sensi Idris, as written in the Independent Auditors’ Report No. 00050/2.1090/AU.1/03/1284-3/1/III/2024 dated 04-03-2024 (fourth of March two thousand twenty-four), with opinion of “Unqualified”; To ratify the report of supervisory duty of the Board of Commissioner for financial year 2023(two thousand twenty- three); |
|--|---|

4. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (“*acquit et de charge*”) kepada para anggota Direksi Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengurusan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan; dan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta pemberian nasihat kepada Direksi Perseroan, membantu Direksi Perseroan, dan pemberian persetujuan kepada Direksi Perseroan, yang dilakukan selama tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga); dan
 5. Menetapkan keputusan angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 berlaku sejak ditutupnya Rapat.
4. To grant a release and discharge from the responsibilities (“*acquit et de charge*”) to the Board of Directors of the Company in their duties and responsibilities in management in accordance to the Company’s purposes and objectives, and their duty and responsibilities in representing the Company both inside and outside Court; and to the Board of Commissioner of the Company in their duties and responsibilities in supervisory role of the management policy and the management execution in general, both related to the Company and the Company’s business, and their duties and responsibilities in advisory role to the Company’s Board of Directors, assisting the Board of Directors, and grant approval to the Board of Directors, during fiscal year 2023 (two thousand twenty-three), to the extent their actions were reflected in the 2023 (two thousand twenty-three) Annual Report; and
 5. To stipulate that the resolutions number 1, number 2, number 3, and number 4 shall take effect since the closing of the Meeting.

Mata Acara kedua RUPS Tahunan

1. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023, yaitu sebesar Rp1.209.797.586.358,00 (satu triliun dua ratus sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh delapan Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah), disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 104 anggaran dasar Perseroan dan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas;

Second Agenda of the Annual GMS

1. To determine the use of the Company's net profit for the fiscal year 2023, amounting to Rp1,209,797,586,358.00 (one trillion two hundred and nine billion seven hundred ninety-seven million five hundred eighty-six thousand three hundred fifty-eight Rupiah) with details as follows:
 - a. amounting to Rp2,000,000,000 (two billion Rupiah), is allocated as reserved fund to comply with the provision of Articles of Association Article 104 and Limited Liabilities Company Law Article 70;

- | | |
|---|--|
| <p>b. sebesar Rp578.377.333.200,00 (lima ratus tujuh puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus Rupiah) atau sebesar Rp12,00 (dua belas Rupiah) per saham yang telah dibagikan kepada para pemegang saham sebagai dividen tunai interim pada tanggal 28-12-2023 (dua puluh delapan Desember dua ribu dua puluh tiga). Dividen tunai interim tersebut dianggap sebagai dividen tunai final Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga); dan</p> <p>c. sisanya sebesar Rp629.420.253.158,00 (enam ratus dua puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh dua juta dua ratus lima puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan Rupiah) akan dibukukan sebagai saldo laba;</p> | <p>b. amounting to Rp578,377,333,200.00 (five hundred seventy-eight billion three hundred seventy-seven million three hundred thirty-three thousand two hundred Rupiah) or Rp12.00 (twelve Rupiah) per share which has been distributed to shareholders as an interim cash dividend on 28-12-2023 (twenty-eight of December two thousand and twenty-three). The interim cash dividend is considered the Company's final cash dividend for the 2023 (two thousand and twenty-three) financial year; and</p> <p>c. the remaining amount of Rp629,420,253,158.00 (six hundred twenty-nine billion four hundred twenty million two hundred fifty-three thousand one hundred and fifty-eight Rupiah) will be recorded as retained earnings;</p> |
|---|--|
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 2. To delegate authority to the Board of Directors of the Company to announce in accordance to the prevailing laws and regulations; and
 3. Menetapkan keputusan angka 1 dan angka 2 berlaku sejak ditutupnya Rapat.
 3. To stipulate that the resolutions number 1 and number 2 shall take effect as of the closing of the Meeting.

Mata Acara ketiga RUPS Tahunan

1. Menerima baik pengunduran diri bapak Hermawan Wijaya dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, bapak Teky Mailoa dan bapak Takefumi Nishikawa dari jabatannya masing-masing selaku Wakil Presiden Komisaris Perseroan dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*"acquit et de charge"*) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan selama menjabat, sepanjang tindakan tersebut sesuai atau tidak menyimpang dari anggaran dasar

Third Agenda of the Annual GMS

1. Accept the resignation of Mr. Hermawan Wijaya from his position as Director of the Company, Mr. Teky Mailoa and Mr. Takefumi Nishikawa from his respective position as Vice President Commissioner of the Company, by granting release and discharge of responsibility (*"acquit et de charge"*) for management actions that have been carried out during his tenure, as long as these actions are appropriate or do not deviate from the articles of association of the Company and reflected in the

Perseroan dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan;

Company's Annual Report and Financial Statements;

- | | |
|---|---|
| <p>2. Menetapkan keputusan angka 1 berlaku sejak ditutupnya Rapat;</p> <p>3. Menyetujui pengangkatan ibu Monik William selaku Direktur Perseroan, untuk sisa masa jabatan anggota Direksi yang menjabat saat ini serta pengangkatan bapak Hermawan Wijaya dan bapak Masayoshi Hirose selaku Wakil Presiden Komisaris Perseroan untuk sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang menjabat saat ini;</p> <p>4. Menetapkan keputusan angka 3 berlaku sejak ditutupnya Rapat.</p> | <p>2. To stipulate the resolution number 1 shall take effect since the closing of the Meeting;</p> <p>3. To approve the appointment of Ms. Monik William as Director, for the remaining tenures of the current member of Board of Director, and to approve the appointment of Mr. Hermawan Wijaya and Mr. Masayoshi Hirose as Vice President Commissioner, for the remaining tenures of the current member of Board of Commissioner;</p> <p>4. To stipulate that the resolution number 3 shall be effective since the closing of the Meeting.</p> |
|---|---|

Sehingga susunan anggota Direksi Perseroan dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2025 (dua ribu dua puluh lima), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:

Therefore, the composition of the members of the Board of Directors of the Company since closing of the Meeting, with tenures ends at the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year ended on 31-12-2024 (thirty-first of December two thousand and twenty four) which will be executed no later than June 2025 (two thousand and twenty five), without reducing the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time, are as follows:

Presiden Direktur / President Director	: Hongky Jeffry Nantung
Wakil Presiden Direktur / Vice President Director	: Atsushi Uehara
Direktur / Director	: Monik William
Direktur / Director	: Tondy Suwanto
Presiden Komisaris / President Commissioner	: Muktar Widjaja
Wakil Presiden Komisaris / Vice President Commissioner	: Hermawan Wijaya
Wakil Presiden Komisaris / Vice President Commissioner	: Masayoshi Hirose
Komisaris / Commissioner	: Seiji Itagaki
Komisaris Independen / Independent Commissioner	: Teddy Pawitra
Komisaris Independen / Independent Commissioner	: Susiyati Bambang Hirawan

5. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris; mengakses Sistem Administrasi Badan Hukum; menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan sebagaimana dimaksud Pasal 94 ayat (7) Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan; dan
6. Menetapkan keputusan angka 5 berlaku sejak ditutupnya Rapat

Mata Acara keempat RUPS Tahunan

1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat);
2. Menetapkan total gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) adalah minimal sama dengan yang diterima pada tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga);
3. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya serta pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat); dan
4. Menetapkan keputusan angka 1, angka 2, dan angka 3 berlaku sejak ditutupnya Rapat.

5. To grant power to the Board of Directors to state the resolutions of this Meeting in the Deeds of Resolution of the Meeting drawn up before a notary; to access administrative system of legal entity; to submit notification on the Company's data amendments to the Ministry of Law and Human Rights to obtain receipt letter on the notification of the Company's data amendments, as mentioned in the Limited Liabilities Law Article 94 Paragraph (7), and to register in the Company Registration; and
6. To stipulate that the resolution number 5 shall be effective since the closing of the Meeting.

Fourth Agenda of the Annual GMS

1. To grant authorization to the Board of Commissioners of the Company to determine the salary and/or allowances of the members of the Board of Directors for fiscal year 2024 (two thousand twenty-four);
2. To determine total salary or honorarium and other allowances to the Board of Commissioners for fiscal year 2024 (two thousand twenty-four) with the remuneration at least equal to fiscal year 2023 (two thousand twenty-three);
3. To grant authority to the Board of Commissioners of the Company to determine total salary or honorarium and other allowances from each member of Board of Commissioner for fiscal year 2024 (two thousand twenty-four); and
4. to stipulate that the resolutions number 1, number 2, and number 3, shall take effect since the closing of the Meeting.

Mata Acara kelima RUPS Tahunan

1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan Akuntan Publik tersebut; dan
2. Menetapkan keputusan angka 1 berlaku sejak ditutupnya Rapat.

Fifth Agenda of the Annual GMS

1. To grant power to the Board of Commissioners of the Company to appoint a Public Accountant registered in the Financial Services Authority (OJK) who will audit the Company's financial report for the fiscal year 2024 (two thousand twenty-four) and to grant authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium and other requirements for the appointment of the Public Accountant; and
2. To stipulate that the resolution number 1 shall take effect since the closing of the Meeting.

RUPS Luar Biasa PT Puradelta Lestari Tbk

Extraordinary GMS of PT Puradelta Lestari Tbk

A. Tempat, tanggal dan waktu pelaksanaan RUPS Luar Biasa:

Tempat : Grand Hyatt Hotel Jakarta,
Ballroom B-C,
Jl. M.H. Thamrin Kav.28-30,
Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10350
Tanggal : Senin, 10 Juni 2024
Waktu : 11:51 WIB sampai dengan
12:11 WIB

B. Mata Acara RUPS Luar Biasa

Persetujuan atas penambahan jenis kegiatan usaha pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha, berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020.

C. RUPS Luar Biasa dipimpin oleh Komisaris Independen Perseroan yaitu Susiyati Bambang Hirawan sebagai Ketua RUPS Luar Biasa. RUPS Luar Biasa dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Wakil Presiden Komisaris: Hermawan Wijaya

Wakil Presiden Komisaris: Masayoshi Hirose

Komisaris: Seiji Itagaki

Komisaris Independen: Teddy Pawitra

Komisaris Independen: Susiyati Bambang Hirawan

Direksi:

Presiden Direktur: Hongky Jeffry Nantung

Wakil Presiden Direktur: Atsushi Uehara

Direktur: Monik William

Direktur: Tondy Suwanto

A. Place, Date, and Time of the Extraordinary GMS:

Venue : Grand Hyatt Hotel Jakarta,
Ballroom B-C,
Jl. M.H. Thamrin Kav.28-30,
Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10350
Date : Monday, June 10, 2024
Time : 11:51 to 12:11 Western Indonesian
Time

B. The Extraordinary GMS Agenda:

Approval of the additional types of business activities to Article 3 of the Company's Article of Associations regarding to the Aims and Objectives and Business Activities of the Company based on the Standard Classifications of Indonesian Business Fields (KBLI) 2020.

C. The Extraordinary GMS is led by the Company's Independent Commissioner, Susiyati Bambang Hirawan as the Chairwoman of the Extraordinary GMS. The Extraordinary GMS is attended by the members of Board of Commissioners and Board of Directors as follow:

Board of Commissioners:

Vice President Commissioner: Hermawan Wijaya

Vice President Commissioner: Masayoshi Hirose

Commissioner: Seiji Itagaki

Independent Commissioner: Teddy Pawitra

Independent Commissioner: Susiyati Bambang Hirawan

Board of Directors:

President Director: Hongky Jeffry Nantung

Vice President Director: Atsushi Uehara

Director: Monik William

Director: Tondy Suwanto

- D. RUPS Luar Biasa dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang mewakili 41.374.744.240 saham atau 85,84% dari jumlah seluruh saham Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah.
- E. Sebelum pengambilan keputusan RUPS Luar Biasa:
- Petugas RUPS Luar Biasa telah membacakan Tata Tertib RUPS Luar Biasa, dan
 - Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan terlebih dahulu untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebelum diadakan pemungutan suara yang berhubungan dengan mata acara RUPS Luar Biasa yang dibicarakan.

Tidak terdapat satu pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara RUPS Luar Biasa.

- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut:
- keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat; dan
 - Pemungutan suara bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat secara elektronik memberikan suaranya melalui layar E-Meeting Hall di Aplikasi eASY.KSEI untuk memilih abstain, tidak setuju, atau setuju;
 - Pemungutan suara bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat secara fisik memberikan suaranya dengan cara mengangkat tangan untuk memilih abstain atau tidak setuju; sedangkan pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak mengangkat tangan berarti menyetujui usulan

- D. The Extraordinary GMS is attended by the Shareholders and/or their Proxies representing 41,374,744,240 shares or 85.84% of the total shares of the Company with valid voting right.

- E. Before resolution of the Extraordinary GMS:
- The Extraordinary GMS officer has read the Code of Conduct of the Extraordinary GMS, and
 - The Shareholders and their Proxies were given the opportunity to raise questions and/or opinions before voting process in each of the Extraordinary GMS Agenda.

There is no question and/or opinion for the Extraordinary GMS agenda.

- F. The voting mechanism in the Extraordinary GMS is as follow:
- The decision-making of all the Extraordinary GMS is carried based on mutual consensus. In terms of deliberation for consensus is not achieved, each resolution is valid if agreed by 2/3 (two-third) of total shares with valid voting right from the attending Shareholders or their Proxies in the Extraordinary GMS; and
 - Voting for shareholders or their proxies who attend the Meeting electronically cast their votes through the E-Meeting Hall screen on the eASY.KSEI Application to vote abstain, disagree, or agree;
 - Voting for shareholders or their proxies who attend the Meeting physically cast their votes by raising their hands to vote abstain or disagree; meanwhile, shareholders or proxies who do not raise their hands shall approve the proposed resolutions of the agenda of the Meeting.

keputusan mata acara Rapat yang diajukan.

G. Hasil pemungutan suara untuk setiap Mata Acara RUPS Luar Biasa:

G. Voting in each Agenda in the Extraordinary GMS:

Mata Acara RUPS Luar Biasa Extraordinary GMS Agenda	Abstain	Tidak Setuju / Disagree	Setuju / Agree	Jumlah Suara Yang Menyetujui / Total Agree Votes *
Mata Acara RUPS Luar Biasa Extraordinary GMS Agenda	266.799.700 (0,64484%)	109.400 (0,0003%)	41.107.835.140 (99,3549%)	41.374.634.840 (99,9997%)

* Jumlah suara yang menyetujui Mata Acara RUPS Luar Biasa adalah jumlah suara setuju dan suara abstain yang dianggap sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam RUPS Luar Biasa.

* Total Agree Votes is sum of agree votes and abstain (blank) votes which is considered as the same as majority votes in the Extraordinary GMS.

H. Keputusan RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut:

H. Resolution of the Agenda in the Extraordinary GMS:

- Menyetujui penambahan 3 jenis kegiatan usaha di Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020, sehingga Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut:

- To approve the addition of 3 types of business activities in Article 3 of the Company's Article of Association regarding to the Aims and Objectives and Business Activities of the Company based on the Standard Classifications of Indonesian Business Fields (KBLI) 2020, so that Article 3 of the Company's Articles of Association reads as follows:

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha
Pasal 3

Aims and Objectives and Business Activities
Article 3

- Maksud Perseroan adalah berusaha dalam bidang real estat (kategori L), pergudangan (kategori H), dan treatment air limbah (kategori E) serta tujuan Perseroan adalah real estat (68), pergudangan dan aktivitas penunjang angkutan (52), dan treatment air limbah (37).
- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- The aims of the Company is to do business in the real estate sector (L), warehouse (H), and treatment of wastewater (E) also the objectives of the Company is real estate (68), warehouse and transportation supporting activities (52), and treatment of wastewater (37).
- To achieve the aims and objectives mentioned above, the Company may carry out the following business activities:

a. kegiatan usaha utama:

1. Real Estat yang dimiliki sendiri atau disewa (68111) yang mencakup pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah.
2. Kawasan Industri (68130) yang mencakup pengusaha lahan dengan luas sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) hektar dalam satu hamparan yang dijadikan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri. Termasuk pengusaha lahan Kawasan Industri Tertentu untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah paling rendah 5 (lima) hektar dalam satu hamparan.
3. Pergudangan dan Penyimpanan (52101) yang mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil.
4. Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya (37021) yang mencakup kegiatan

a. main business activities:

1. Self-owned or leased Real Estate (68111), which includes buying, selling, leasing and operating real estate both owned and rented, such as apartment buildings, residential buildings and non-residential buildings (such as storage facilities/warehouses, malls, shopping centers and others) as well as the provision of houses and flats or apartments with or without furniture for permanent use, either on a monthly or annual basis. Including activities of selling land, developing buildings for self-operation (for renting spaces in said buildings), dividing real estate into land lots without land development and operating residential areas for movable houses; and
2. Industrial Estate (68130), which includes the exploitation of land with an area of at least 50 (fifty) hectares in one stretch which is used as the area for the concentration of industrial activities equipped with supporting facilities and infrastructure developed and managed by an Industrial Estate Company that already has a Business License Industrial area. Including the exploitation of certain Industrial Area land for Micro, Small and Medium Enterprises with a minimum of 5 (five) hectares in one plot; and
3. Warehouse and Storage (52101), which includes businesses that carry out temporary storage of goods before the goods are sent to their final destination, with commercial purposes.
4. Treatment and Disposal of Non-Hazardous Wastewater (37021), which includes the operation of wastewater disposal systems

pengoperasian sistem pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah tidak berbahaya, pengolahan air limbah tidak berbahaya (mencakup air limbah industri dan rumah tangga, air dari kolam renang dan lain-lain) melalui saluran secara proses fisika, kimia dan biologi seperti pengenceran, penyaringan dan sedimentasi dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pengelolaan dan pembersihan saluran air limbah tidak berbahaya dan saluran pembuangannya; dan

5. Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya (37022) yang mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah berbahaya, pengolahan air limbah berbahaya (mencakup air limbah industri dan rumah tangga dan lain-lain) melalui saluran secara proses fisika, kimia, dan biologi seperti pengenceran, penyaringan dan sedimentasi dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup kegiatan treatment dan pembersihan saluran air limbah berbahaya dan saluran pembuangannya.
 - b. kegiatan usaha penunjang:
 1. mendirikan dan menjalankan kegiatan usaha sebagai agen pembangunan dengan melaksanakan semua pekerjaan yang biasa dilaksanakan oleh agen pembangunan, termasuk sebagai perencana dan pelaksanaannya, pembangunan jalan, jembatan, bangunan, irigasi, pekerjaan pengukuran tanah, penggalian dan penimbunan, instalasi listrik, air minum, gas dan telekomunikasi, termasuk pemeliharaan dan perbaikan bangunan serta seluruh pekerjaan lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha tersebut;

or non-hazardous wastewater treatment facilities, treatment of non-hazardous wastewater (including industrial and household wastewater, water from swimming pools and others) through channels by physical, chemical, and biological processes such as dilution, filtration and sedimentation and others. This group is also managed and clean up non-hazardous wastewater and sewer lines; and

5. Treatment and Disposal of Hazardous Wastewater (37022), which includes the operation of wastewater disposal systems or hazardous wastewater treatment facilities, treatment of hazardous wastewater (including industrial and household wastewater, and others) through channels by physical, chemical, and biological processes such as dilution, filtration and sedimentation and others. This group is also treated and cleans up hazardous wastewater and sewer lines.
 - b. supporting business activities:
 1. establish and carry out business activities as a development agent by carrying out all the work normally carried out by a development agent, including planning and implementing it, constructing roads, bridges, buildings, irrigation, land surveying, excavation and stockpiling, electrical installations, drinking water, gas and telecommunications, including maintenance and repair of buildings and all other work related to these business activities;

- | | |
|--|---|
| <p>2. perolehan lahan untuk pengembangan bangunan (dengan cara pembelian hak atas tanah, sewa atau cara lainnya) dan menjual hak atas tanah yang sedang dalam tahap pengembangan kepada pihak lain dengan atau tanpa bangunan; dan</p> <p>3. mendirikan dan menjalankan usaha di bidang jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan perpajakan).</p> | <p>2. acquisition of land for building development (by purchasing land rights, renting or other means) and selling land rights that are currently under development to other parties with or without buildings; and</p> <p>3. establish and operate a business in the service sector (except services in the legal and taxation area).</p> |
| <p>2. Menetapkan keputusan angka 1 berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan Anggaran Dasar;</p> <p>3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, mengakses Sistem Administrasi Badan Hukum dan mengajukan permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan (SP-PAD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas; dan</p> <p>4. Menetapkan keputusan angka 3 berlaku sejak ditutupnya Rapat.</p> | <p>2. To stipulates that decision number 1 takes effect from the date of issuance of the Ministerial Decree regarding the approval of amendments to the Articles of Association;</p> <p>3. To authorize the Board of Directors of the Company to state the resolutions of the Meeting in a deed drawn up before a Notary, access the Legal Entity Administration System and submit an application for approval for amendments to the Company's Articles of Association to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia to obtain a letter of approval for amendments to the Company's Articles of Association (SP-PAD) as referred to in Article 23 paragraph (1) of the Limited Liability Company Law; and</p> <p>4. To stipulate the decision number 3 is valid since the closing of the Meeting.</p> |